



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono No. 1 Palangka Raya 73111
Telepon dan FAX. (0536) 3221538 Email : sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 31 Oktober 2023

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkup
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 800/426 /IV.1/BKD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Edaran Pengaturan Jam Kerja ASN dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada saat berakhirnya bencana kabut asap Tahun 2023.

di –

PALANGKA RAYA.


Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/352/IV.1/BKD tanggal 29 September 2023 tentang Pengaturan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Saat Bencana Kabut Asap, dengan memperhatikan kondisi kabut asap yang sudah berkurang dan udara menjadi lebih baik sesuai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjalankan segala aktivitas dan kegiatan secara normal.

Berkenaan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bahwa :

1. Jam Kerja Pegawai kembali seperti semula, sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis :
masuk kerja pukul 07.00 WIB dan jam pulang kerja pukul 15.30 WIB waktu istirahat mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
 - b. Hari Jum'at :
masuk kerja pukul 06.30 WIB dan jam pulang kerja pukul 15.30 WIB. waktu istirahat mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.
2. Bagi Perangkat Daerah dengan spesifikasi, kekhususan dan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat menerapkan hari dan jam kerja khusus.
3. Kegiatan diluar ruangan termasuk Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) pada hari Jum'at sudah dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keadaan cuaca.
4. Apel Pagi dan Sore, Upacara Senin serta Apel Gabungan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Ketentuan ini berlaku dari tanggal 01 November 2023.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :
Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara